



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KAYU PUTIH**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
No. 004/A.6/31.75.02.1006/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kayu Putih dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : SPS AISYIYAH 24  
Alamat : JL. MARMER NO. 1 RT 015/003 KELURAHAN KAYU PUTIH  
KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
TIMUR  
Pimpinan Sekolah : MULYANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 30 April 2018



**Tembusan :**

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur

